

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dalam islam pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa, *dharibah* merupakan harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan

¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal. 3

kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa di kategorikan *dharibah*.²

Menurut Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.³

Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan ditujukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong dengan penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.⁴ N.J.Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

² Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 87

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 31

⁴ Amiruddin Idris, *Keuangan Publik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal. 67

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁵

Thomas M. Cooley dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik.⁶ M.J.H Smeets, pakar dari Jerman menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

⁵ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 1

⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 22

⁷ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 2-3

- 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur), Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum Pajak Materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya sedangkan Hukum Pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.⁸

Tarif Pajak, untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu.

⁸ Ibid, Siti Resmi, hal. 3&4

Jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).⁹

b. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: pajak Pertambahan Nilai (PPN).

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 7-15

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, berikut ini penjelasannya.

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPH, PPN dan PPnBM.

b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Restoran dan lain-lain.

c. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) dalam Perspektif Islam

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang.
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak di pungut dari Non-Muslim.
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya.
- 5) Pajak (*dharibah*) dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Aliyah, dulu selain zakat mereka juga mendermakan sesuatu tetapi mereka berlebih-lebihan, maka turunlah ayat:¹⁰

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S.Al-An’am:141).*¹¹

Bagi umat muslim, selain menunaikan zakat, juga berkewajiban membayar zakat sebagai beban tambahan yang

¹⁰ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jogjakarta: Kamis Pustaka, 2014), hal. 137

¹¹ Q.S. Al-An'am: 141

tidak memberatkan kepada dinastinya (*khilafah, ulil amri*). Adapun bagi warga non-muslim, pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak namun tetap sesuai dengan keadaan/kemampuannya sebagai bentuk ketundukannya ke dinasti dan wujud kontraprestasi atas jaminan perlindungan keamanan yang diperolehnya. Pajak saait itu merupakan alternatif tambahan bagi sumber pendapatan dinasti untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, biaya pembangunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.¹²

Pajak atau Dharibah dipungut secara temporer untuk mengisi *deficit* anggaran (*baitul maal*), *kharraj* (sejenis pajak dan tanahdan bangunan serta hasil pertanian/hasil bumi), dan *jizyah* (sejenis pajak yang dipungut dari kaum kafir yang bermukim di dalam wilayah kekuasaan islam), *al-ushur* (sejenis bea masuk/keluar atas barang dari wilayah dinasti islamiah/perdagangan ekspor-impor) yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan *istinbath* hukum bersumber pada *nash*

¹² M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 10

Al-Qur'an diantaranya (QS. Al-Baqarah: 177, QS. Al-Ma'idah:141, QS. At-Taubah: 29).¹³

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah memberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S. At-Taubah: 29).¹⁴

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.¹⁵

¹³ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 97

¹⁴ Q.S. At-Taubah: 29

¹⁵ Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal.30

Dasar Hukum, Peraturan Perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.¹⁶

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal (domisili) atau berada di Indonesia (residen) maupun diluar Indonesia tanpa melihat batasan umur, jenjang sosial ekonomi, kebangsaan atau kewarganegaraan (*comprehensive, all inclusive*).

¹⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2017), hal. 108

- b. Warisan Belum Terbagi merupakan subjek pajak yang menggantikan mereka yang berhak (ahli waris) sampai adanya kejelasan dan kepastian hukum siapa ahli warisnya.
- c. Badan meliputi berbagai bentuk badan usaha seperti PT, CV, BUMN/BUMD, yayasan, firma, koperasi organisasi dan lain-lain.
- d. Bentuk Usaha Tetap, BUT (*permanent Establishment*) adalah istilah yang digunakan dalam UU PPh untuk menentukan sampai seberapa jauh tingkat partisipasi perusahaan luar Negeri dalam kegiatan ekonomi suatu negara sehingga pantas dikenakan pajak.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu,

¹⁷ Subadriyah, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 16-17

pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakan perpajakan dengan baik.¹⁸

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) merupakan *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.¹⁹ Menurut Arum (2012) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: a) Behavioral Beliefs (keyakinan perilaku), b) Normative Beliefs (keyakinan normatif), c) Control Beliefs (keyakinan kontrol). Dikaitkan dengan penelitian ini, teori perilaku terencana dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebelum melakukan sesuatu seseorang akan memiliki keyakinan atas hasil yang akan diperoleh dari

¹⁸ Setiadi, *Buku Praktikum Pajak*, (Qiara Media, 2019), hal. 2

¹⁹ Inggid Grace Manuputty, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi Perpajaka*, Vol. 1, No. 2, hal. 46

tindakannya tersebut, kemudian seseorang tersebut akan memutuskan tindakannya, apakah ingin melakukannya atau tidak melakukannya.²⁰

Adapun Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عُهِدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan orang-orang

²⁰ Ingrid Grace Manuputty & Swanto Sirait, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan*, Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 46

yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabardalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqarah: 177).²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk menolong mereka yang membutuhkan, apalagi jika negara dalam keadaan genting maka seluruh rakyat harus membantu. Jika dalam posisi seperti ini, maka pajak diperbolehkan untuk dipungut demi keselamatan negara. Perbuatan ini juga termasuk jihad dengan harta.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwasanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

²¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 177

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus memenuhi beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.²² Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.”(HR Tarmidzi, no: 1581, didalamnya ada rawi: Abu Hamzah (Maimun)).

Hadis Uqbah bin Amir, berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)” (HR Abu Daud, no: 2548, hadis ini dishahihkan oleh Imam Al-Hakim).

²² Arip Purkon, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal.9

Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari umat islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu , diantaranya sebagai berikut:

- a. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan kemaslahatan umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.
- b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyur kecuali dari pajak.
- c. Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.
- d. Pemungutnya harus adil,yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan dan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.
- e. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika

negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak.

- f. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
- g. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Kepatuhan wajib pajak menurut Prihartanto dan Pusposari (2014) adalah keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.²³ Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran tersebut. Salah

²³ Nora Hilmia Primasari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No.2, 2016, hal. 6

satu kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).²⁴

Nurmantu (2005) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.²⁵ Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melaporkan dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh dirjen pajak. Sedangkan Hidayatullah menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.²⁶

²⁴ Gek Ayu Putu Intan Permata Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Utara*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 23, No. 2, 2018, hal. 1283

²⁵ Moh Yudi Mahadianto & Apri Dwi Astuti, *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 82

²⁶ Heny Suryanti & Intan Erlina Sari, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 16, No. 2, 2018, hal. 16

Menurut Nurmantu (2010) menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:²⁷

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan Perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material meliputi:

- 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.

²⁷Dona Fitria, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal of Applied Business dan Economics*, vol. 4, No. 1, 2017, hal. 33

- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

²⁸ Oktaviane Lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP*, Jurnal EMBA, Vol 1, No.3, 2013, hal.963-964

- d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

3. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Faizin (2016) menyatakan bahwa Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha.²⁹ Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya agar menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam

²⁹ G.Tegoeh Boediono dkk, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No.1, 2018, hal.26

berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Sosialisasi pajak diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun negara dengan membayar pajak.³⁰

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 44-46

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُلْفُؤُوا رَبِّهم وَأَنَّهم إِلَيْهِ رُجْعُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat) Maka tidakkah kamu berpikir (44). Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (45). (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan

³⁰ Puspita Rama Nopiana & Erni Yanti Natalia, *Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau*, Jurnal Benefita, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 279

menemui Rabb-nya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya (46)”.(Q.S.Al-Baqarah: 44-46)³¹

Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara', sebagaimana adanya perintah untuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, serta aspek-aspek spiritual yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan baik yang berkaitan dengan ibadah *mahdhoh* (murni) maupun *ghoiru mahdhoh* (tidak murni).

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.³²

³¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 44-46

³² Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Nominal, Vol. 7, No.1, 2018, hal. 37

Adapun strategi sosialisasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a. Publikasi (*Publication*) merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio ataupun televisi.
- b. Kegiatan (*Event*) yaitu institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya, kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.
- c. Pemberian (*News*) yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
- d. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*) adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran

untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

- e. Pencantuman Identitas (*Identity*) yaitu berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.
- f. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*) adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.³³

Winerungan (2013), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat di ukur dengan indikator sebagai berikut:³⁴

1) Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

³³ Oktaviane Lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Emba, Vol. 1, No. 3, 2013, hal. 962

³⁴ Nora Hilmia Primasari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerja Bebas*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vo. 5, No. 2, 2016, hal. 189

2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat

3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4) Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk dipinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5) *Web site* Ditjen Pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta

informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

4. Pemahaman Pajak

Menurut Utami et al (2012) Pemahaman peraturan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak.³⁵ Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Porwadarminta menyatakan bahwa Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara memahami.³⁶

Menurut Resmi (2009) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan

³⁵ Mahfud dkk, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Megister Akuntansi, Vol. 6, No. 3, 2017, hal. 2

³⁶ Waluyo, *Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntabilitas, Vol. 7, No. 3, 2014, hal. 79

pengetahuan itu untuk membayar pajak.³⁷ Pengetahuan dan pemahaman peraturan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (CUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Setiap pendapatan dalam negara islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hidist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda

³⁷Johanes Herbert Tene dkk, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Palayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 445

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 188)³⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat, karena adanya syarat nash Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskannya. Karena objek pajak penghasilan adalah harta (penghasilan). Seperti hadis dari Fatimah binti Qais ra berikut ini:

“di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat”
(HR Tarmidzi).

Dalam harta orang muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat dan penghasilan (harta) yang telah di fardukan oleh Allah SWT tidak boleh di ambil dengan cara yang hak, menurut syara' dengan dalil-dalil syara' yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash dan hadist yang memenuhi prinsip pemungutan pajak.

³⁸ Q.S Al-Baqarah Ayat 188

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, menurut Lovihan (2014) indikator pemahaman pajak meliputi:³⁹

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

5. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Tarjo & Sawarjuno (2005) menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.⁴⁰ Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan

³⁹ Nur Ghailina As'ari dkk, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 4-5

⁴⁰ Megahsari Seftiani Mintje, *Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wain Pajak Orang Pribadi*, Jurnal EMBA, Vol.4, No. 1, 2016, hal. 5

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsentrasi logais untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.⁴¹

Menurut pandangan islam *Ulil Amri* atau pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam kaitannya dengan masalah pajak, islam memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴¹ Megahsari Seftiani Mintje, *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)*, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1, 2016, hal. 1035

“ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”.(Q.S At-Taubah:103)

Dalam kondisi dimana roda pemerintahan tidak bisa dijalankan kecuali dengan ditunjang dana dan iuran dari rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah bisa menjadi wajib, sehingga pemerintah berhak melakukan penagihan pajak terhadap warga negara (wajib pajak) untuk menutupi kekosongan kas negara tersebut guna menjalankan roda pemerintahan. Yang bertujuan untuk mengontrol pemasukan Baitul Mal, penerapan *gijzeling* dalam perpajakan indonesia juga sebagai upaya pemerintah menyelamatkan kas Negara untuk kepentingan rakyat. Sebuah hadist riwayat Imam Daaruthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda:

“sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat”.

Di samping itu, kebijakan pemungutan pajak ini diterapkan juga pada masa pemerintahan umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, Umar melakukan

pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Penagihan pajak pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukkan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik.

Menurut Jatmiko (2006) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.⁴² Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator variabel kesadaran wajib pajak menurut Widiyati dan Nurlis (2010) meliputi:⁴³

⁴² Oki Sri Hartati dan Dani Sopian, *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi, Vol. 10, No. 2, 2018, hal. 5

⁴³Ristra Putri Ariesta & Lyna Latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*, Jurnal Akuntansi Dewantara, vol. 1, No. 2, 2017, hal. 176-177

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Danarsi (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.⁴⁴ Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau

⁴⁴G. Tegoeh Boediono, G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati dan Sri Harjanto, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vo.3, No.1, 2018, hal. 25

bersikap terhadap realitas. secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan. Jatmiko (2006) menguraikan beberapa untuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.⁴⁵

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki

⁴⁵ Marisa Setiawati Muhamad, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 73

landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Mengukur kesadaran wajib pajak adalah a) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin. b) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, sehingga wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.⁴⁶ Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa

⁴⁶ Ristra Putri Ariesta & Lyna Latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*, Jurnal Akuntansi Dewantara, vol. 1, No. 2, 2017, hal. 176

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis melihat masalah ini kurang mendapat perhatian. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan masalah pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

Oktaviane Lidya Winerungan (2013) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung, menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial variabel

sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁷

Nur Ghailina As'ari, dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.⁴⁸

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu (2015) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁴⁹

Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2017) melakukan penelitian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP

⁴⁷ Oktaviane Lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung*, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3, 2013, hal. 968

⁴⁸Nur Ghailina As'ari, dkk, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Akuntansi Dewantara, Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 7

⁴⁹ Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu, *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*, JRAP, Vol. 2, No, 2, 2015, hal. 197

Pratama Kebumen, menunjukkan hasil penelitian bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.⁵⁰

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Johanes Herberts Tene, dkk (2017) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.⁵¹

Selanjutnya adalah penelitian dari Dian Lestari Siregar (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.⁵²

Elfin Siamena, Harjanto dan Jessy D.L Wirongan (2017) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado, hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi

⁵⁰ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Intervening*, Jurnal Nominal, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 41

⁵¹ Johanes Herbert Tene, dkk, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No.2, 2017, hal. 451

⁵² Dian Lestari Siregar, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*, *Journal Of Accounting & Management Innovation*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 125

positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁵³

Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) melakukan penelitian kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, didapatkan hasil yang menunjukkan variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sosialisasi variabel perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁵⁴

Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan (2018) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif secara bersama-sama dari variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁵⁵ Penelitian yang dilakukan Komang Dewi Agustini & Ni Luh Sari Widhiyani (2019)

⁵³ Elfin Siamena dkk, *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*, Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 2017, hal. 925

⁵⁴ Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, 2018, hal. 9

⁵⁵ Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 23, No. 1, 2018, hal. 26

membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁶

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung.	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Nur Ghailina As'ari, dkk (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan	Analisis Regresi Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

⁵⁶ Komang Dewi Agustini dan Ni Luh Sari Widhiyani, *Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 27, No. 2, 2019, hal. 1351

		Pribadi	Wajib Pajak		
3.	Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompusunggu (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Johanes Herberts Tene, dkk (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Dian Lestari Siregar	Pengaruh Kesadaran	Variabel Independen:	Analisis Regresi	Kesadaran Wajib


	(2017)	Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Linier Berganda	Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7.	Elfin Siamena, Harjanto dan Jessy D.L Wirongan (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.	Variabel Independen: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Stefani Siahaan dan Halimatusyaidia (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9.	Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan	Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan	Analisis Regresi Linear Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

		Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
10.	Komang Dewi Agustini & Ni Luh Sari Widhiyani (2019)	Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel Independen: Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

C. Kerangka Berfikir

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Oleh Peneliti, 2020

Dari Gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Sosialisasi (X1), Pemahaman Pajak (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X3) dan Sosialisasi, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak dalam Perspektif Islam terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang.

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵⁷ Berdasarkan teori dari penelitian dapat ditarik hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tiraada (2013) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 64

negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Hasil penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Setyaningrum (2017) dan Winerungan (2013) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Widiyanto dan Lovihan (2014) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Prasanti dan Sulastiningsih (2014), Lovihan (2014) yang mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Widiyanto (2014) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Faizin (2016) menyatakan bahwa Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat

pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Manuputy dan Sirait (2016), Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Danarsi (2017) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Manuputy dan Sirait (2016), Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Islam

Hasil penelitian Rohmawati, Prasetyo, Rimawati (2013), menyatakan bahwa Sosialisasi Wajib Pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Dalam perspektif islam Pengetahuan pajak yang mengandung aspek positif yang dapat menciptakan persepsi positif sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian Rohmawati, Prasetyo, Rimawati (2013) menyatakan bahwa sosialisasi, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta.

H₄: Sosialisasi, Pemahaman Pajak, Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Islam